



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 31 /HK.03.1/1806/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/ unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/TIK.02-SD/03/SJ/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Pemasangan dan Pengelolaan JDIH KPU Provinsi/KIP Aceh;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 30/PK.01/1806/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : 1. Tim Pembina bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
  - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada Pengelolaan JDIIH yang meliputi :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
  - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan
  - e. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus berupa :
    - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
    - 2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
    - 3) Surat Edaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Sekretaris,

  
Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus  
Nomor : 31 /HK.03.1/1806/2021  
Tanggal : 8 Februari 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Pembina  
dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi  
Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM JABATAN TIM</b>
1.	ANGGA LAZUARDY, SE	Ketua KPU Tanggamus	Ketua
2.	AMHANI, S.Ag	Anggota KPU Tanggamus	Anggota
3.	EDY BERDIANSYAH, S.P	Anggota KPU Tanggamus	Anggota
4.	ZA'IMNA, S.Pd.I	Anggota KPU Tanggamus	Anggota
5.	HABIBI, S.Kom.I	Anggota KPU Tanggamus	Anggota
6.	MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO, S.IP	Sekretaris KPU Tanggamus	Penanggungjawab

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Sekretaris,

  
Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus  
Nomor : 31 /HK.03.1/1806/2021  
Tanggal : 8 Februari 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Pembina  
dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi  
Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN TIM
1.	BANATUL KHOIRIYAH, S.Ag	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	AHMADI, S.Sos	Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	ADISURYO WARDONO, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris Redaksi
4.	RANI MARYENI ARLAN, SE,MM	Plt. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Redaktur Produk Hukum
5.	MARY YANCE, SE	Staf Subbagian Hukum	Redaktur Produk Hukum
6.	RIFMIDAR	Staf Subbagian Hukum	Redaktur Produk Hukum
7.	HERDIANSYAH	Staf Subbagian Hukum	Admin JDIH
8.	HERLI ANGGARA	Staf Subbagian Teknis	Desain Grafis

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris,

  
Muhammad Firdaus Ananto